


**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL  
BELI OLAHAN DAGING BIAWAK**

( Studi Kasus Di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung  
Tengah)

OLEH  
ENDANG LESTARI  
NPM.13112049



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1440 H/2019 M**

# **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI OLAHAN DAGING BIAWAK**

(Studi Kasus Di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung  
Tengah)

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan memenuhi sebagai syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH  
ENDANG LESTARI  
NPM.13112049

Pembimbing I :Dr.Tobibatussaddah,M,Ag

Pembimbing II :Drs.Dri Santono,M,H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1440 H/2019**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
JUAL BELI OLAHAN DAGING BIAWAK (Studi Kasus di  
Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung  
Tengah)**


Nama : **ENDANG LESTARI**  
NPM : 13112049  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2019

Pembimbing I,

  
**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,

  
**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Endang Lestari**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ENDANG LESTARI**  
NPM : 13112049  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy  
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
JUAL BELI OLAHAN DAGING BIAWAK (Studi Kasus di  
Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung  
Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Mei 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

  
**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-750/In 2021/D/PP-00-9/7/19

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI OLAHAN DAGING BIAWAK (Studi Kasus di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: ENDANG LESTARI, NPM: 13112049, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/02 Juli 2019.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Drs. Dri Santoso, MH.

Sekretaris : Firmansyah, MH

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI OLAHAN DAGING BIAWAK SETUDI KASUS DI DESA ADIPURO KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**OLEH**

**ENDANG LESTARI**

**13112049**

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, jual beli olahan daging biawak merupakan jual beli yang dilarang disebabkan, tidak memenuhi syarat jual belinya yaitu objek yang diperjual belikan termasuk olahan dari hewan yang diharam dalam ajaran Agama, walaupun jual beli tersebut telah memenuhi rukunnya, tetapi masih ada jual beli yang menganut prinsip kebebasan yang tidak memperhatikan akan objek jual belinya, karena olahan daging biawak tersebut yang berkhasiat itulah banyak masyarakat yang berminat untuk mengonsumsinya, jual beli yang proses daging menjadi makanan siap saji sate biawak, tongseng biawak dan gorengasn biawa ketidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena hewan yang termasuk dalam kategori haram dalam nass dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok pertama haram pada materialnya dan kedua haram karena ada sebab-sebab lain yang mengharamkan salah satunya yaitu penyembelian secara tidak syari.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli olahan daging biawak(study kasus didesa adipuro kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah),jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif penelitian yang dilakukan untuk memberikan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi,wawancara dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad yaitu pembeli,pemasok dan penjual.tehnik analisis data dilakukan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dari tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli olahan daging biawak tersebut adalah adaya ketidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena hewan yang termasuk dalam kategori haram dalam nass dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pertama haram pada materialnya dan kedua haram karena ada sebab-sebab lain yang mengharamkan salah satunya yaitu penyembelian secara tidak syari

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Lestari

NPM : 13112049

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2019  
Yang menyerahkan



Endang Lestari  
NPM 13112049

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jangankan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Qs: An-Nisa ayat 29)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini dengan penuh rasa hormat dan cinta kasih kepada:

1. Ibunda Santi dan ayahanda Sudiyono yang selalu memberikan ku keteduhan dalam kehidupan ku demi keberhasilan studiku.
2. ibu Dr.Tobibatussaadah,M,Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs Dri Santono.M,H selaku pembimbing II beliau-beliau ini adalah dosen yang selalu memberikan bimbingan yang tiada henti dan memberikan kritikan serta masukan yang membangun,pada akhirnya terselesaikan skripsi ini.
3. Kakakku Saonah,Amd,Keb dan Yuli Yarni,S.Pd yang selalu menjadi motivasi ku dalam menyelesaikan pendidikanku.
4. Adikku Sifa Adelia Hanifa serta ponakan Kenzie Dzaki Alshabir,Khairy Almer dan Kayyisha Shanum yang selalu menjadi semangatku dalam menyelesaikan pendidikanku
5. Almemater pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Metro

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillah Puji syukur peneliti hanturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya dan memberikan petunjuk jalan bagi makhluknya,shalawat beriring salam tak lupa peneliti sanjungkan kepada Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi merupakan sebagian daripersyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi stara satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana S.H.


Dalam penyelesaian skripsi ini,peneliti banyak menerima masukan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.Oleh karena itu,peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Metro Ibu Prof.Dr.Hj.Enizar,M.Ag
2. Dekan Fakultas Syariah H.Husnul Fatarib,ph,D selaku Dekan Fakultas Syariah
3. ibu Dr.Tobibatussaadah,M,Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs Dri Santono.M,H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi
4. Seluruh jajaran dosen pengajar dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan pemahaman secara teoritis maupun praktis
5. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah bersedia melakukan kerjasama dan membantu dalam penyusunan skripsi ini

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini oleh sebab itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun,agar peneliti dapat lebih baik dalam menyusun tugas

berikutnya,peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat khusus bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca dalam peningkatkan pengetahuan dibidang investasi.

Metro,  
Peneliti,



Endang lestari  
Npm.13112049

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan penelitian .....	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	5
D. Penelitian relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah .....	9
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	9
2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah .....	11
3. Asas-asas dalam hukum ekonomi syariah .....	13
4. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	14
B. Jual beli .....	17
1. Pengertian jual beli.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>19</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	19
B. Sumber Data.....	20
C. Teknik Pengumpulan Data.....	21
D. Teknik analisis data.....	22

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
A. Deskripsi Sejarah Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah .....	24
1. Deskripsi sejarah singkat desa adipuro .....	24
2. Sejarah Desa Adipuro .....	25
3. Struktur Organisasi Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah .....	28
B. Jual Beli Olahan Daging Biawak Di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Menurut Hukum Ekonomi Syariah .....	28
1. Jual Beli Di Daging Olahan Biawak Di Desa Adipuro.....	28
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak Didesa Adipuro .....	30
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak Di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah .....	32
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
A. Kesimpulan .....	34
B. Saran.....	35

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Surat Izin Pra-Survey
2. Surat Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Dokumentasi Kegiatan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. terutama dalam hal muamalah seperti jual beli, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. namun sering kali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui kecurangan-kecurangan dalam urusan muamalat ini dan merugikan masyarakat, Agama memberikan peraturan dan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada manusia, sebagaimana tentunya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar hubungan antar manusia berjalan dengan baik dan teratur.

Konsep dasar fiqh muamalat kontemporer merupakan segenap aturan hukum islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta jadi fiqh muamalat sebagai aturan hukum islam yang mengatur pola transaksi antara manusia yang berkaitan dengan harta.<sup>1</sup>

Agama Islam telah mengatur setiap segi kehidupan hambanya dengan tuhannya, segala sesuatunya telah diatur oleh Allah SWT, baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah, mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan

---

<sup>1</sup> Iman Mustofa, *fiqh muamalah kontemporer*, (Metro: Stain Metro) h 5

keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan social kemasyarakatannya.

Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimana pun, harus senantiasa mengikut aturan yang telah Allah SWT. telah mengatur setiap segi kehidupan hamba-nya, baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah. dalam ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh syariah.

Sedangkan dalam mu'amalah diberikan hak untuk melakukan segala sesuatu hal, dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain, setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja maka akan diminta pertanggung jawabannya.<sup>2</sup>

Seperti dalam kegiatan mu'amalah yaitu jual beli yang dapat dijelaskan bahwa suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak lain memdapatkannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

Sedangkan menurut istilah terminology yang dimaksud dengan jula beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli, si penjual

---

<sup>2</sup> Racmat syafe' *I,fiqih muamlah*, (Bandung: pustaka, 2001) h 15

menjual barangnya,dan si pembeli membelinya dengan menukar barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dahulu orang melakukan transaksi jual beli dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli ,bahkan sebelum adanya mata uang sebagai alat pembayaran transaksi jual beli dilakukan secara barter atau pertukaran barang antara orang yang saling membutuhkan barang tersebut satu sama lain.

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih,telah banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada saat ini,segala macam bidang kegiatan usaha manusia terasa mudah,jika dibandingkan ketika teknologi yang digunakan belum mutakhir seperti sekarang ini.perkembangan teknologi elektronik yang sangat pesat sangat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam transaksi jual beli.

Jual beli pada zaman sekarang ini banyak macamnya diantara jual beli berupa makanan,barang-barang,maupun hewan-hewan dan sebagainya,banyak sekali transaksi jula beli hewan seperti ayam,kambing,kerbau,sapi,bebek bahkan daging biawak yang memang dijadikan sebagai bahan makanan dan dibuat olahan sate osengan dan digorengan,hal tersebut dilakukan di desa adipuro.

Masyarakat melaksanakan kegiatan jual beli daging biawak untuk dikonsumsi baik orang dewasa maupun remaja,daging biawak sendiri merupakan sebangsa reptile yang masuk ke dalam golongan kadal besar,suku biawak-biawakan (Varanidae).biawak dalam dalam lain disebut sebagai

bayawak (Sunda),menjawk atau nyamik (jawa),berekai (Madura) dan monitor lizard atau goanna(inggris).

Biawak yang kerap ditemui didesa-desa dan perkotaan di Indonesia barat kebanyakan adalah biawak air jenis *Varanus salvator* panjang tubuhnya (moncong hingga ujung ekor) umumnya hanya 1 m lebih sedikit,meskipun ada pula yang dapat mencapai 2,5 m.

Berdasarkan prasurey yang peneliti laksanakan di desa adipuro kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah pada tanggal 20 desember 2017 pada pukul 19:30 WIB oleh pak lihin menjelaskan bahwa jual beli daging biawak dilakukan penjual yaitu pak Rendi yang di dapatkan oleh salah satu warga yang mencari biawak,dijual kepada pembeli dan diolah menjadi makanan yang dapat dikonsumsi,jual beli seperti ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana yang dijual adalah biawak diolah menjadi daging yang sudah dibuat makanan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti oleh pak sirun di desa adipuro kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah pada tanggal; 22 desember 2017 pada jam 18.30 WIB menjelaskan bahwa jual beli daging biawak tersebut awal mula terjadi karna memang menyukai daging biawak hal tersebut menjadi kebiasaan,akhirnya pak sirun mendapatkan biawak tersebut dari masyarakat yang memang mencari biawak dan di jual kepada pak sirun,diolah menjadi makanan yaitu sate biawak,osengan biawak dan daging biawak yang digoreng,banyaknya masyarakat yaitu orang dewasa dan

pemuda membeli untuk dimakan sebagai makanan bahkan ada pula sebagai pengobatan yaitu obat gatal-gatal pada kulit,akhirnya jula beli tersebut masih terlaksana sampai saat ini.

Dalam pembahasan diatas penelitian tertarik mengangkat judul mengenai”Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli olahan daging biawak “.study kasus di desa adipuro kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah.

## **B. Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut”bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jaul beli olahan daging biawak?”

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui pandang masyarakat tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli olahan daging biawak tersebut yang ada di desa adipuro kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah?

## 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### a. Secara teoritis

- 1) Sebagai media bagi penulis dan memecahkan masalah dan khususnya yang berkaitan dengan jual beli olahan daging biawak
- 2) Bagi masyarakat luas umumnya dan khususnya masyarakat di desa adipuro kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah.

### b. Secara praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut terhadap masyarakat yang melakukan jual beli olahan daging biawak.
- 2) Diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam jual beli olahan daging biawak sesuai dengan hukum islam.

## **D. Penelitian relevan**

Sejauh pengamatan dan penelusuran peneliti menemukan beberapa penulisan penelitian diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh ita millati kudsati mahasiswa institut agama negeri islam(IAIN) Purwokerto dengan judul “praktik jual beli biawak dalam karung di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten bayumas perspektik hukum islam” peneliti ini membahas tentang jual beli yang sering disebut dengan istilah bai’ dan menarik untuk dikaji

terutama yang berkaitan dengan khilafiyah terkait dengan bagaimana jual beli barang yang objeknya ada didalam karung yaitu transaksi baiwak dalam karung, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dibutuhkannya pada penjual. tentu saja dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. pada realita yang ada dan sedang berkembang didesa lesmana jual beli biawak dalam karung sudah menjadi kebiasaan(urf), kebiasaan tersebut berjalan sejak tahun 1986 hingga saat ini, dan tidak menimbulkan permasalahan sama sekali diantara penjual dan pembeli. bagaimana praktik jual beli biawak dalam karung di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas menurut prespektif hukum islam. jual beli biawak dalam karung didesa lesmana sebagai berikut: jual beli biawak dalam karung termasuk ke dalam kategori bal Gharar al yasir, meskipun demikian tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad dan jual beli ini di perbolehkan karena kedua belah pihak sama-sama suka dan sukarela dalam transaksi jual beli dan tidak ada factor pemaksaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kamidatun Nafisah mahasiswa institute agama islam negeri sunan ampel yang dijudul tentang ‘’tinjauan hukum islam terhadap jual beli rica-rica biawak di jalan raya villa bukti mas surabaya’’ penelitian ini membahas tentang praktik jual beli rica-rica biawak seperti halnya jual beli yang ada pada umumnya, setelah mengkaji lebih dalam tentang rica-rica biawak ternyata merupakan

suatu olahana dari hewan liar yakni biawak bukan dab, pengelolaan rica-rica biawak tersebut diawali dengan perburuan hewan liar dilanjutkan penyembelihan dengan menusuk kedua lubang hidung biawak menggunakan bambu kecil sampai ke jantungnya, kemudian diolah menjadi rica-rica sedangkan dalam penjualannya pengelola menitipkan ke pedagang kaki lima dengan memberikan komisi dan perdagangan kaki lima menjualnya ke pembeli. dalam praktik jual yang dilakukan selama ini ternyata terdapat dampak positif serta negatif yang dirasakan pembelinya.

Dari penjelasan penelitian relevan di atas dapat dijelaskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian peneliti yaitu:

1. Jual beli biawak dalam karung termasuk kategori al gharar al yasir, meskipun demikian tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad dan jual beli diperbolehkan karena kedua belah pihak sama-sama suka dan sukarela dalam transaksi jual beli dan tidak ada factor pemaksaan.
2. Menurut hukum islam praktik tersebut memenuhi jual beli yang sudah memenuhi rukun jual beli, namun pada syarat objek yang diperjualbelikannya menurut hukum islam belum terpenuhi.

Dari perbedaan penjelasan di atas dapat dipahami persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menjelaskan tentang jual beli.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Ekonomi Syariah**

##### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Hukum ekonomi menurut pendapat sumantoro dalam symposium pembinaan hukum ekonomi adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun public yang mengatur kehidupan ekonomi dan pengetahuan lain diberikan oleh sri redjeki hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perusahaan.<sup>3</sup>

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. disamping dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu

---

<sup>3</sup> Veithzai Rivai, Islamic economic (Jakarta: bumi aksara, 2009) h 355

lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai sedangkan syariah dalam pengertian terminology adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan social, hubungan manusia dengan makhluk dalam lingkungan hidupnya yaitu sebagai berikut

- a. Syariah artinya hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa.
- b. Syariah dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa.
- c. Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbath dari Al-Quran dan Al-Hadis yaitu hukum yang diinterpretasikan dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.

Mahmud Syaltout dalam bukunya *Al-Islam Aqidah wa Syariah* memberikan definisi syariah sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah

---

<sup>4</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h 5-9

kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan tuhanNya dengan sesamanya,dengan lingkungannya dan dalam kehidupannya<sup>5</sup>

Jika digunakan definsi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang menatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al Qura,Hadis dan ijhab para ulama.

Hal tersebut membuat hukum ekonomi syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat,memberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti memberi tuntunan bagaimana seharusnya hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata nilai islamiah.<sup>6</sup>

## 2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Sebagaimana diketahuai prinsip ekonomi syariah diantaranya:

### a) Kebenaran (al-shidqah)

Ialah berlaku benar baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan,salah satu yang menentukan status dan kemajuan perorangan masyarakat.

### b) Keadilan (‘adalah)

Merupakan adil memiliki makna,meletakkan sesuatu pada tempatnya,menempatkan secara proposional,prilaku setara atau seimbang,dalam Al Quran kata-kata adil sering dikontradiksikan dengan makna *dzulim* (dzalim) dan *itsm* (dosa).adapun makna keadilan disisi lain

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali,Hukum islam;pengantar ilmu hukum islam di indonesia,cet 4(Jakarta;Sinar Grafika) h 3-4

<sup>6</sup> Ibid h 4

dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan perilaku terhadap diri sendiri, dimana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya dan memberi semua yang menjadi hak orang lain.

c) Kerelaan

Ialah dari semua pihak yang terkait dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak harusnya didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut, tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, dengan unsur paksaan dan tekanan maka tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik.<sup>7</sup>

d) Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara.<sup>8</sup>

Demikian dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, setiap muslim harus menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh syariat islam untuk mewujudkan system ekonomi syariah yang falah sebagaimana yang diketahuai tujuan dari kegiatan ekonomi ini tidak hanya dunia saja melainkan juga akhirat.

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, Teori dan praktik ekonomi islam; dalam perspektif keuangan pengadilan agama, h 4

<sup>8</sup> Juhaya S Pradja, ekonomi syariah, cet 1 (Bandung: pustaka setia, 2012) h 89

### 3. Asas-asas dalam hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah mengenai asas-asas sebagai berikut:

a. Asas kepemilikan (Al milkiyyah)

adalah izin untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia. sebagaimana prinsip dasar ekonomi islam yang menempatkan alam dan manusia sebagai dua unsur diberi hak untuk memiliki sumber daya yang ada untuk dikelola sesuai dengan keinginan pemiliknya.

b. Pengelolaan kepemilikan (at-tasharruf al milkiyah)

Adalah sekumpulan tata cara kaifiyah yang mana dengannya manusia mengacu atau bercermin dalam memanfaatkan harta yang diamanatkan Allah kepadanya, pengelolaan pemilikan ini terkait dengan *the generalized others*, yang mana manusia selaku yang manajer dalam mengelola dan menguasai harta mengacu pada nilai-nilai intrinsic dan nilai ekstrinsik dari harta tersebut.

c. Asas distribusi kekayaan

Adalah salah satu aspek penting yang menjadi asas dalam ekonomi islam. karena itu, dalam konteks distribusi ini islam memberikan berbagai ketentuan yang berkenaan dengannya untuk menjamin pemenuhan barang jasa bagi setiap individu.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Prinsi-Prinsip Ekonomi Islam*, ed 1 (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007) h 9-11

#### 4. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

##### a. Al quran

Al Quran disamping menonjolkan aspek-aspek ketuhanan yang harus dicermati oleh manusia juga ada aspek kemanusiaan yang memberikan kebebasan untuk memberikan kebebasan untuk melakukan kreativitas dan aktivitasnya hal tersebut Nampak dalam karakter ekonomi yang digambarkan oleh al quran, didalam ekonomi islam mengatur suatu kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari al quran dan Sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut,sesuai dengan berbagai macam bi'ah (lingkungan) dan setiap zaman.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa ekonomi dalam islam berlandaskan pada aspek muamalh yaitu jual beli,dijelaskan pada Qs.an-nisa;(4),ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا  
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

*“hai orang-orang yang beriman,jangankan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalam perniagaan yang berlaku dengan suka sama diantara kamu,dan janganlah kamu membunuh dirinya,sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Kementerian agama ri,Al Quran dan terjemahannya,Surabaya halim,2004,h 61

## **b. Hadis**

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam perundang-undangan islam, didalamnya dapat dipahami khazanah aturan perekonomian suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektik, maupun dari muamalat yang mengangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam hadits yang berisi tentang kegiatan ekonomi masyarakat yang berupa muamalah yang Artinya:

‘‘Jabir ibnu Abdullah radliyallahu’antu berkata; Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya. (riwayat muslim)<sup>11</sup>

## **c. Ijma’**

Ijma sebagai sumber hukum ketiga yang dijadikan pedoman dalam ilmu dan agama yang merupakan prinsip hukum yang timbul dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi, ijma merupakan landasan kuat dalam berbagai aspek kehidupan yang dapat difungsikan sebagai kegiatan

---

<sup>11</sup> Hadis Riwayat Muslim

masyarakat yang melakukan interaksi yang memfokuskan pada jual beli, baik dari sandang pangan maupun papan.<sup>12</sup>

**d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESY) Tentang Jual Beli**

1. Bab I menjelaskan tentang pasal 56-61 tentang rukun dalam melaksanakan jual beli seperti para pihak yang berakad berupa objek jual beli dan kesepakatan secara lisan maupun tulisan.
2. Bab 2 menjelaskan tentang pasal 62-67 tentang kesepakatan penjual dan pembeli yang didalamnya berisi tentang nilai harga objek barang yang diperjualbelikan, persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
3. Bab 3 menjelaskan tentang pasal 68-72 tentang tempat dan syarat pelaksanaan jual beli yang didalamnya berisi tentang tempat jual beli, tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli, perubahan ijab sebelum Kabul membatalkan ijab.
4. Bab 4 menjelaskan tentang pasal 76 tentang objek jual beli yang didalamnya berisi huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan I menjelaskan tentang barang yang diperjualbelikan harus ada, khususnya barang yang dijualbelikan harus diketahui.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rivai Veithzal, Arviyan Arifin, *Islamic Banking; Sebuah Toeri, Konsep Dan Aplikasi*, Ed 1 (Jakarta; Bumi Aksara, 2010) H345

<sup>13</sup> M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed revisi (jakarta; kencana, 2009) h 30

## **B. Jual beli**

### **1. Pengertian jual beli**

Jual beli (*al bai'*) secara etimologi atau Bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*), jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli.

Sementara secara terminologi ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. salah satunya adalah imam Hanafi beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi yang disenangi dengan barang yang setara nilainya dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul, adapun klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak seperti tukar menukar dirham dengan dirham atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan berbagai definsi diatas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminologi (Bahasa) adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, objek jual beli berupa barang yang

---

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, cet 1 (jakarta; kencana 2012) h 101

diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut,hal ini berbeda dengan sewa menyewa yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa,suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli,karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak,maka jual beli tidak sah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Imam Mustofa,*Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,cet 1(kota metro;jurai siwo metro) h 19-20

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu social,individu,kelompok,lembaga dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging biawak (studi kasus desa adipuro kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah).

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis,factual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang di gambarkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data yang dimaksud adalah

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari pertamanya. Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Adapun yang menjadi objek suatu data primer dalam penelitian ini yaitu bapak rendi sebagai penjual dan bapak sirun, bapak lihin sebagai pembeli.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder menurut Sarjono Sarjono adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap. Berdasarkan pengertian sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung. sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan serta diperoleh dari literature-litelatur kepustakaan.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar yang ditetapkan. Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut.

#### **1. Metode wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.<sup>16</sup>

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, responden juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli oalhan daging biawak (study kasus di desa adipuro kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah). Sasaran dalam metode wawancara ini adalah pak remdi, pak sirun dan pak lihin, untuk mengetahui dan menggali informasi terkait dengan penelitian.

## **2. Metode dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah dan sebagainya. dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau pembandingan lainnya.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data mengenai penyebab unsur jual beli olahan daging biawak.

### **D. Teknik analisis data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data adalah mengelola data-data yang ada, analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilih-milihnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Peneliti menggunakan metode analisisn kullitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis suatu ungkapan tingkah laku yang di obervasi dari manusi tersebut. tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jaul beli

olahan daging biawak studi kasus di desa adipuro kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah.

Penelitian kualitatif bersifat induktif yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada jual beli olahan daging biawak di desa adipuro kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum. hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli olahan daging biawak studi kasus di desa adipuro kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Sejarah Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Deskripsi sejarah singkat desa adipuro**

Kecamatan Trimurjo adalah tempat pertama dari tujuan transmigrasi pada zaman Belanda. Oleh karena itu istilah ‘‘bedeng’’ masih populer dikecamatan tersebut. Bedeng-Bedeng misalnya kelurahan Adipuro terdiri dari Bedeng 2 sampai dengan bedeng 20. nama Trimurjo diambil dari bahasa jawa yang berarti Tri:tiga dan Rejo:kemakmuran. hal ini didasarkan pada adanya saluran irigasi bercabang tiga di Trimurjo yang menyebarkan air ke lampung Tengah dan sekitarnya saluran irigasi pertama ke arah bedeng 4 sampai ke kota gajah, saluran irigasi kedua kearah bedeng 6 sampai Bantul dan di Sekampung, Saluran air ketiga luruh ke kota Metro.

Desa Trimurjo berpenduduk untuk laki – laki 2.798 jiwa, untuk perempuan 3.000 jiwa, jadi jumlah keseluruhan adalah 5.798 jiwa, kegiatan sehari – hari yang dilakukan masyarakat ada bercocok tanam dan berdagang, 80% bercocok tanam, 15% berdagang dan 5% sebagai

pegawai negeri sipil, artinya desa Restu Baru lebih cenderung ke bercocok tanam yaitu petani.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan pak edi maryanto tanggal 23 february 2019 pukul 08.00 wib selaku sekretaris Desa Adipuro

Hasil wawancara dengan salah satu pejabat desa menjelaskan, bahwa 80% kegiatan masyarakat sehari-hari adalah petani yaitu menanam ladang dengan tanaman singkong, padi dan jagung, dari hal tersebut petani menghasilkan ekonomi yang lebih baik, walaupun harus menunggu waktu yang cukup lama yaitu 3 bulan untuk padi, jagung dan 8 bulan untuk tanaman singkong, sedangkan 15% berdagang, dan 5% pegawai negeri sipil, berdagang disini adalah berdagang dipasar juga dan membuka toko sembako untuk kebutuhan sehari – hari.<sup>18</sup>

Penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa Desa Adipuro merupakan desa yang berpenghasilan petani, karena meningkatnya ekonomi masyarakat itu bergantung pada hasil bumi yang dikelola yaitu singkong, padi dan jagung.

## **2. Sejarah Desa Adipuro**

Desa/kampung Adipuro berdiri atau di buka pada tahun 1936 oleh transmigrasi Belanda, yang diurus oleh jawatan transmigrasi kemudian barulah di bentuk kepengurusan Desa/kampung, sejak tahun 1935 sampai dengan 1939 masuk wilayah perwakilan kecamatan, dan menjadi Desa/kampung wilayah Kecamatan Trimurjo sejak tahun 1935 sampai dengan sekarang, perkembangan Desa/kampung sedemikian pesat dari

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan pak edi maryanto tanggal 23 februari 2019 pukul 08.00 wib selaku sekretaris Desa Adipuro

berbagai macam suku yaitu jawa, sunda dan lampung, semua itu menjadi pemberdayaan desa, yang di awali oleh Kepala Desa Adipuro.<sup>19</sup>

**Daftar Nama-Nama Kepala Desa/Lurah  
Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo  
Kabupaten Lampung Tengah**

No	Nama	Masa Periode
1	Udo Winangun	1935-1939
2	Mangun	1939-1940
3	Sonto Diharjo	1940-1948
4	Supardi	1948-1952
5	Pawiro Diwiro	1952-1956
6	Marto Wikromo	1956-1966
7	Rr.Sri Suciati.B	1966-1979
8	Am.Suwondo	1979-1990
9	Sulhadi,BA	1990-1999
10	Aris Suharto,BA	1999-2003
11	Achril Bahdi	1999-2003
12	Drs.Tun Hanura.S	2003-2006
13	Hi.M.Juanda.S.Sos	2006-2011
14	Suwarto	2011-2012
15	Ibrahin.A	2012-2014
16	Ansori	2014-sampai sekarang

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan pak edi maryanto tanggal 23 februari 2019 pukul 08.00 wib selaku sekertaris Desa Adipuro


Desa Adipuro sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Pesawaran, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan kota Metro, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Punggur dan sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten lampung selatan, desa Adipuro berpenduduk untuk laki – laki 2.798 jiwa, untuk perempuan 3.000 jiwa, jadi jumlah keseluruhan adalah 5.798 jiwa, kegiatan sehari – hari yang dilakukan masyarakat ada yang bercocok tanam dan berdagang yaitu, 80% bercocok tanam 15% berdagang dan 5% sebagai pegawai negeri sipil, artinya desa Adipuro lebih cenderung ke bercocok tanam yaitu petani.<sup>20</sup>

Penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa desa Adipuro awal mula berdiri 1935 dan kemudian dibentuk desa 1939 masuk wilayah Kecamatan Trimurjo

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan pak edi maryanto tanggal 23 februari 2019 pukul 08.00 wib selaku sekretaris Desa Adipuro

### 3. Struktur Organisasi Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah



Penjelasan tentang struktur organisasi dapat dipahami, bahwa desa Adipuro saat ini di pimpin oleh Kepala desa Ansory dibantu sekertaris desa beserta jajarannya, tujuannya untuk mengkoordinasi, melaksanakan pembangunan dan memantau kegiatan ekonomi masyarakat, guna untuk memajukan desa Adipuro untuk lebih baik.

### B. Jual Beli Olahan Daging Biawak Di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Jual Beli Di Daging Olahan Biawak Di Desa Adipuro

Jual beli tersebut merupakan aktivitas pak Rendi selaku penjual dan pak Lihin selaku pembeli, menyerahkan barang yang dijualnya berupa daging yang telah diolah kepada pembeli setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian pembeli memberikan uang atau harga sebagai ganti atas barang yang dibelinya, proses yang

dilakukan antara penjual dan pembeli didasarkan atas suka sama suka dan dilakukan dengan *Ijab* dan *qabul* sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh *syara* dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual serta pembeli dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan, Islam selalu berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan bermuamalat termasuk dalam aktivitas jual beli daging olahan yang siap saji seperti sate, sambel kecap dan goreng olahan daging biawak, manusia bebas membeli menjual serta menukar barang dan jasa, Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari apa saja yang menjadi objek jual belinya.

Pada dasarnya Islam menganut prinsip kebebasan terkait dengan aktivitas bermuamalat yaitu dengan amanah kejujuran, keadilan dan memperhatikan yang dijadikan objek jual beli yang telah diatur dalam hukum Islam yang terjadi di masyarakat saat ini banyak sekali yang melakukan aktivitas jual beli olahan daging tersebut yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satunya di desa Adipuro kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah masih ada yang menganut prinsip kebebasan. Tidak memperhatikan amanah kejujuran dan memperhatikan yang menjadi objek jual belinya, seperti memperjualbelikan olahan daging biawak.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pembeli dan penjual maka kemudian peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukannya yaitu tentang jual beli olahan daging biawak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Rendi terkait jual beli olahan daging biawak di desa Adipuro kecamatan Trimurjo peneliti memaparkan bahwa setiap melakukan jual beli daging olahan biawak harus memesan telah dahulu kepada pak iwan selaku pemasok dengan harga 100.000 buat yang berukuran 5 kg daging olahan tersebut mendapatkan 8 porsi, kemudian yang kecil dengan harga Rp 50.000 ribu dalam 2 kg, daging olahan tersebut mendapatkan 4 porsi daging dan dalam setiap porsi dijual dengan harga 7000 sampai dengan 10000 dalam sehari menghabiskan waktu selama 5 hari olahan daging biawak, kemudian diolah menjadi makanan siap saji seperti sate, gorengan daging biawak, sambel kecap daging olahan biawak.<sup>21</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak Didesa Adipuro**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara, yang dimaksud dengan ketentuan syara' ialah jual beli yang harus memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Pak Rendi pada tanggal 28 februari 2019 pukul 15.00 wib selaku penjual

, maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syara.

Olahan daging biawak berupa sate,tongseng,gorengan dan sambel kecap,setiap melakukan jual beli olahan daging tersebut penjual memesan terlebih dahulu kepada pak lihin selaku pemasok dengan harga 50000 sampai 100000,hasil buruan yang didapatkan oleh pak lihin dibudidaya dengan memberi makan ayam tiren dan tikut,penyembelian yang dilakukan selama ini oleh pak lihin dengan cara menusukan bambu kecil hingga menembus jantung sampai mati lalu mengkulitinya.

Pandangan hukum ekonomi syariah disebabkan

- a. Ketidak jujuran dalam melaksanakan jual beli olahan daging biawak
- b. Tidak ada kebenaran dalam melakukan jual beli tersebut
- c. Tidak adilnya dalam melaksanakan jual beli tersebut

Kegiatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum islam ,maupun hukum ekonomi syariah sebab dalam melaksanakan kegiatan jual beli olahan daging tersebut yang proses daging menjadi makanan siap saji tidak sesuai karena hewan tersebut yang diperjualbelikan termasuk dalam kategori haram dalam nass dapat dikelompokan menjadi dua kelompok pertama haram dalam materialnya dan kedua haram karena ada sebab-sebab lain yang mengharamkan salah satunya yaitu penyembeliannya.

#### **D. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak Di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah**

jual beli olahan daging biawak di desa Adipuro kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dapat dipaparkan bahwa jual beli olahan daging biawak dilaksanakan dengan cara memesan terlebih dahulu kepada pak Iwan ,bahwakan daging tersebut berkhasiat untuk obat dan untuk menambah stamina untuk menghangatkan tubuh,karena kurang pengetahuannya tentang agama dan tidak mengetahui hukum dari daging biawak tersebut, pak Lihin mulai mengomsunsi olahan daging tersebut dari tahun 2010.<sup>22</sup>

Penyembelian yang dilakukan selama ini oleh pak iwan dengan cara menusukkan bambu kecil mulai dari kedua lubang hidung hewan tersebut sampai ke jantungnya sehingga darah pada hewan tersebut berhenti dan mati barulah mengkulitinya, hal demikian mengakibatkan darah tidak dapat mengalir sempurna,karena itu darah yang ada dalam jantung berhenti sehingga tidak dapat memompa lagi keseluruhan badannya, menurut pak iwan penyembelian yang dilakukan dengan mengalirkan darah yang banyak akan menghilangkan rasa amis pada daging itu,oleh karena itu dilakukan penyembelian dengan cara tersebut.

jual beli olahan daging biawak awal dimulai pada tahun 2005,ketika melakukan transaksi jual beli daging tersebut pak Rendi membuka warung disebagian rumahnya dan untuk mendapatkan barang tersebut pak Rendi

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan pak lihin pada tanggal 1 maret 2019 pada pukul 16.00 wib selaku pembeli

memesan kepada pak Iwan (pemasok), yang menjadi faktor melakukan jual beli daging biawak itu karena permintaan masyarakat untuk dijadikan obat itu lah pak Rendi menjualnya dan minimnya pengetahuan tentang ilmu agama sehingga tidak mengetahui hukum yang diperjualbelikan tersebut. dalam waktu 5 hari warung pak Rendi menghabiskan 8 porsi untuk ukuran besar dan ukuran kecil 4 porsi selama 5 hari.<sup>23</sup>

Adapun dampak pembeli yang positif dalam mengonsumsi daging biawak yaitu memiliki banyak khasiat untuk kebugaran tubuh dan dapat menyembuhkan penyakit, seperti: penyakit kulit, gatal-gatal dan alergi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu daging biawak yang dikonsumsi dapat memiliki efek samping beresiko mengalami beberapa penyakit yaitu sakit perut, atau diare.

Dari penjelasan diatas dapat dipaparkan jual beli diperbolehkan apabila rukun dan syaratnya terpenuhi yang telah ditentukan oleh syariat, namun objek yang diperjualbelikan belum terpenuhi, karena itu jual beli yang objeknya adalah haram yakni pertama biawak termasuk dalam hewan yang diharamkan oleh islam dan kedua cara menyembelkannya tidak sesuai dengan ajaran islam.

---

<sup>23</sup> *ibid*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, jual beli olahan daging biawak merupakan jual beli yang dilarang disebabkan tidak memenuhi syarat jual belinya karena objek yang diperjualbelikan termasuk olahan dari hewan yang diharam dalam ajaran agama, walaupun jual beli tersebut telah memenuhi rukunnya, masih ada jual beli yang menganut prinsip kebebasan yang tidak memperhatikan akan menjadi objek jualbelinya, karena olahan daging biawak tersebut yang berkhasiat itulah banyak masyarakat yang berminat untuk mengonsumsinya, jual beli yang proses daging menjadi makanan siap saji tidak sesuai karena Hewan yang termasuk dalam kategori haram dalam nass dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok pertama haram pada materialnya dan kedua haram karena ada sebab-sebab lain yang mengharamkan salah satunya yaitu penyembelitan secara tidak syari.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti mengemukakan saran pelaku jual beli olahan daging biawak.

1. transaksi jual beli olahan daging biawak yang sering dilakukan hendaknya lebih mengetahui objek yang dijualbelikan,karena itu merugikan dan tidak diperbolehkan dalam ajaran agama islam menganjurkan untuk meninggalkan perkara yang haram
2. pembeli hendaknya meninggalkan mengonsumsi barang yang haram,karena dapat merugikan diri sendiri karena dimana yang menikmati perkara yang haram
3. maupun aparat Desa hendaknya turut memperhatikan akan apa-apa yang mengandung mudharat baik yang terdapat didalamnya maka hukum ikut mengendalikan,supaya masyarakat bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh islam

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Burhan Ashara, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Cianjur: PT Remaja Rosda karya, 2015.
- Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Grufon Mas'adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual*, ed 1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Hadis riwayat.
- Hali makki, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan Di Desa Kropok Semenep*, Jurnal Penelitian: Istidlal Volume 1, Nomor 1, April 2017, H 2, Lihat Juga A. Shaleh, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Balai Pustaka 2002.
- Hasan Aedy, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hasil prasurvey dengan Pak Lihin dan pak Rendi pada tanggal 20 desember 2017 pada pukul 19:30 wib selaku warga Desa Adipuro.
- Hasil survey dengan pak Sirun pada tanggal 22 desember 2017 pada jam 18.30 wib selaku warga desa Adipuro.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Metro: Stain Metro.
- Ita Millati Kudsianti, *Praktik Jual Beli Biawak Dalam Karung Di Desa Lesmana Kecamatan Aji Barang Kabupaten Banyumas Prespektif Hukum Islam*, Tp, 2016-2017, Skripsi, Iain Purwokerto. [www.google.com](http://www.google.com). di unduh pada tanggal 17 januari 2018, pada jam 10:00 Wib.
- Kamidatun Nafisah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rica-Rica Biawak Dijalan Raya Villa Bukti Mas Surabaya*, Tp 2002, Skripsi, Iain Sunan Ampel, [www.google.com](http://www.google.com). diunduh pada hari jurnal 12 okt 2018 jam 15;37 wib.
- M fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed Revisi, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, cet 1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Utsman Syabir, *pengobatan alternative dalam islam*, Jakarta: Grafindo, 2005.

- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: gaya media pertama, 2007.
- Purnomo Setiayadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Ed 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalat*, Bandung: Pustaka, 2001.
- Rival Veithza Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Ed 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- S Nasution, *Metode Rescarch Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers. 1986.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Kontemporer*, Cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet Ke 6, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfaberta, 2012.
- Suharsini Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sukarno Wibono, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed 1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Veithzal Rivai, *Islamic Economic*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- W Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Www.Google.Com Diunduh Pada Hari Senin 15 Okt 2018 Jam 09:00 Wib.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Ed Revisi, Surabaya: Bima Ilmu, 2000.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Cet 4 Jakarta; Sinar Grafika, 2013.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI  
OLAHAN DAGING BIAWAK**

(Study Kasus Didesa Adipuro Kecamatan Trimujo Kabupaten Lampung Tengah)

(Outline)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITASI

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Hukum ekonomi syariah
  - 1. Pengertian hukum ekonomi syariah
  - 2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah
  - 3. Asas-asas dalam hukum ekonomi syariah
  - 4. Dasar hukum ekonomi syariah
- B. Jual beli
  - 1. Pengertian jual beli
  - 2. Rukun dan syarat-syarat jual beli
  - 3. Macam-macam jual beli
  - 4. Jual beli yang dilarang
    - a. Jual beli yang dilarang dalam islam
- C. Olahan Daging Biawak
  - 1. Pengertian Olahan
  - 2. Tujuan jual beli daging biawak

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan sifat penelitian
- B. Sumber data
- C. Teknik pengumpulan data
- D. Teknik analisis data

**BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI OLAHAN DAGING BIAWAK (STUDY KASUS DI DESA ADIPURO KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

- A. Deskripsi Singkat Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak Di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
- C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan daging biawak di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 20 desember 2017


Peneliti,



**Endang Lestari**

**NPM.13112049**


Pembimbing II



**Drs. Dri Santono, M.H**

**NIP 196703161995031001**

Pembimbing I



**Drs. Tobibatussaddah, M.Ag**

**NIP.197010201998032002**

## **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI**

### **OLAHAN DAGING BIAWAK**

**(Study Kasus Didesa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung  
Tengah)**

#### **ALAT PENGUMPULAN DATA**

##### **(APD)**

##### **A. Wawancara Dengan Penjual**

1. Bagaimana mendapatkan hewan biawak tersebut
2. Apakah alasan anda melakukan transaksi jual beli daging biawak tersebut
3. Apakah anda mengetahui hukum tentang hewan tersebut
4. Dimana terjadinya transaksi jual beli tersebut
5. Sejak kapan melakukan jual beli itu
6. Mohon penjelasan anda faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli tersebut
7. Apakah anda mengetahui hukum daging biawak dalam hukum islam
8. Berapa besar keuntungan yang anda peroleh dari jual beli tersebut

##### **B. Wawancara Dengan Pembeli**

1. Mengapa anda menyukai barang tersebut
2. Apakah anda mengetahui hukum dari daging biawak tersebut
3. Sejak kapan anda mulai mengonsumsi daging biawak tersebut

**C. Observasi**

1. Mengamati tentang keadaan dan kondisi Desa Adipuro Lampung Tengah
2. Mengamati interaksi jual beli olahan daging biawak

**D. Dokumentasi**

1. Dokumentasi sejarah berdirinya Desa Adipuro
2. Dokumentasi jumlah penduduk Desa Adipuro
3. Dokumentasi struktur pemerintah Desa Adipuro


Metro, 20 Desember 2017



**Endang Lestari**

**NPM, 13112049**

Pembimbing I



**Drs. Tobibatussaddah, M.Ag**  
**NIP. 197010201998032002**

Pembimbing II



**Drs. Dri Santono, M.H**  
**NIP. 196703161995031001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0190/In.28/D.1/TL.00/02/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA ADIPURO  
KECAMATAN TRIMURJO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0189/In.28/D.1/TL.01/02/2019,  
tanggal 01 Februari 2019 atas nama saudara:


Nama : **ENDANG LESTARI**  
NPM : 13112049  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA ADIPURO KECAMATAN TRIMURJO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak (Studi kasus didesa Adipuro kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 01 Februari 2019  
Wakil Dekan I,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH &**  
NIP.19720611 199803 2 001

## SURAT TUGAS

Nomor: 0189/In.28/D.1/TL.01/02/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ENDANG LESTARI**  
NPM : 13112049  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA ADIPURO KECAMATAN TRIMURJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak (Studi kasus didesa Adipuro kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 01 Februari 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



**EDI MARYANTO**  
NIP. 195008011998031001

Wakil Dekan I,



**Siti Zulaikha S. Ag, MH**  
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-501/In.28/S/OT.01/06/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : ENDANG LESTARI  
NPM : 13112049  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13112049.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Juni 2019  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. Drs. Dri Santoso, M.H.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ENDANG LESTARI  
NPM : 13112049  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI MENGENAI MENGKONSUMSI DAGING BIAWAK (STUDI KASUS TRIMURJO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
Husnul Fatarib, Ph.D.   
NIP. 19740104 199903 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/11/19	✓	ace skripsi tentu amagaya	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Endang Lestari  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/5-2019	✓	① aktif bab IV A-AS. Bab kesimpulan dan saran kaya 2 halaman, kenapa halaman terakhirnya Rapihkan kembali	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag  
NIP. 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Endang Lestari  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/4/2019	✓	① Kembali bab IV sesuai catatan dan berdasarkan data lapangan! ② Isi bab IV itu semuanya merupakan data lapangan! Teori kipsien di bab IV sebagai analisis data lapangan!	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Endang Lestari**  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/4-2019		① lampirkan bab I-III yg sudah ace ② lampirkan juga jurnal bimbingan k	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag  
NIP. 19701020 199803 2 002

  
Endang Lestari  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy  
Semester/TA : XII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>All. al pnsi</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

*[Signature]*  
**Drs. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

*[Signature]*  
**Endang Lestari**  
NPM. 13112049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy  
Semester/TA : XII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Komis 4-4-2019	-	keiGampuku ar tafa laci laci	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Drs. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

**Endang Lestari**  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	20-03-2019 Rabu	—	<p>Hadis tentang ... di pada ...</p> <p>Hadis ... ... a. ... ... b. ... ... c. ... 1. ... 2. ... 3. ...</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Drs. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

**Endang Lestari**  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	13-03/ 2019 Rabu	-	JUAL beli yang dilarang JUAL beli OLAKHAN doging bajwah	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Drs. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

**Endang Lestari**  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 21/2018 /11	-	Akhir - ptt map. Alas yg dibani yang palus kelefer -  Dapat Hutan KHSy dia di ptt map aya Cuya	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri Santoso, M.H.  
NIP. 19670316 199503 1 001

Endang Lestari  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 07/2018 /11	-	- pengertian hukum ekonomi syariah - prinsip prinsip hesy - whesy - peraturan perundang <sup>an</sup> - jual beli dalam islam - olahan daging binatang - jual beli yang dipoketkan dalam islam	
2	Rabu 21/2018 /11	-	jual beli yg. di luar negeri 1000.000 kearifan dan sifat-sifat	

Dosen Pembimbing II

**Drs. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Endang Lestari**  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 5 nov 2018	-	Acc. bab. 1.111111	

Dosen Pembimbing II

**Drs. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Endang Lestari**  
NPM. 13112049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/1-2019	✓	ace Bab I-III ace APD	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Tobbatussaadan, M.Ag**  
NIP. 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Endang Lestari**  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/12-2018	✓	<p>① Susun kembali skripsi ini, karena setiap satu paragraf hanya satu kalimat! Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat dengan satu pokok pikiran utama!</p> <p>② Sesuaikan antara tujuan dengan pertanyaan penelitian</p> <p>③ Prior. Research, jelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya</p>	

Dosen Pembimbing I  
  
**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,  
  
**Endang Lestari**  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>① Landasan Teori tubuh Mferensi</p> <p>② Huruf arab, pont- nya 14</p> <p>③ Sumber kata primer diperbaiki!!!</p> <p>④ metode wawancara untuk siapa dan untuk apa? Jelaskan!</p>	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Endang Lestari**  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 13 NOV 2018	-	ACC. dan lusi	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Drs. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

**Endang Lestari**  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 12 Des 2018	-	ACE Upd	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Drs. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

**Endang Lestari**  
NPM. 13112049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Endang Lestari  
NPM : 13112049

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy  
Semester/TA : XI/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/ 11-18	✓	ase but lue	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag  
NIP. 19701020 199803 2 002

  
Endang Lestari  
NPM. 13112049

## FOTO-FOTO DOKUMENTASI





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Endang Lestari, lahir pada tanggal 13 september 1994 di Tanjung Karang ,dari pasangan bapak Sudiyono dan ibu Santi, penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. penulis menyelesaikan pendidikan

formalnya di SD Negeri 6 Adipuro, lulus tahun 2007, kemudian melanjutkan pada SMP Muhammadiyah 1 Trimurjo, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan SMA Muhammadiyah 1 Trimurjo, lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2013/2014, yang kemudian pada tahun 2017

STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Instituti Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.